

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 149 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA  
UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU  
JAMINAN HARI TUA**

I. UMUM

Dalam rangka kelancaran dan kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang memperoleh atau menerima penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu diatur pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

ayat (1)

Contoh perhitungan PPh Pasal 21 yang dipotong atas penghasilan berupa uang pesangon dengan jumlah Rp. 60.000.000,00.

Penghasilan bruto		Rp.60.000.000,00
Dikecualikan dari pemotongan		<u>Rp.25.000.000,00 (-)</u>
Penghasilan dikenakan pajak		Rp.35.000.000,00
PPh Pasal 21 terutang :		
5% X Rp.25.000.000,00	=	Rp.1.250.000,00
10% X Rp.10.000.000,00	=	<u>Rp.1.000.000,00(+)</u>
		Rp.2.250.000,00

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4067